



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. MAROS
Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 50/XI/DPMPTSP/IOS/2021

Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 421.9/1042/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Al Muslihun, Tertanggal 16 November 2021.

Dengan ini memberikan **Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : (TKIT) Al Muslihun |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Poros Maros Bone, Dusun Pattunuang, Kel/Desa Samangki Kec. Simbang, Kab. Maros |
| 3. Nama Ketua Pengelola | : Rijamiati, S.S |
| 4. Masa Berlaku | : Terhitung mulai Tanggal 18 November 2021 s/d 18 November 2026 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
2. Arsip.

Maros, 18 November 2021

Kepala Dinas,



ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina TK.I

Nip : 197211081992021001